

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah dengan selalu mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist.<sup>1</sup> Bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Karena pada bank syariah menolak adanya sistem bunga, maka bank syariah pun menggantinya dengan sistem bagi hasil atau yang dikenal dengan istilah *profit loss sharing*.

Disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 merupakan cikal bakal dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan dengan terurai mengenai aturan dan landasan hukum yang dapat diimplementasikan oleh bank syariah dalam pengoperasian transaksi sehari-hari. Selain itu, Undang-Undang ini juga mencakup informasi mengenai petunjuk bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang dengan asas syariah atau menjadikan bank konvensional tersebut menjadi bank syariah sepenuhnya.

Bank syariah memiliki beberapa produk dalam menjalankan kegiatannya, diantaranya ada empat kategori produk yang membedakan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli yang ditunjukkan untuk memiliki barang, prinsip sewa yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa, prinsip bagi hasil yang digunakan untuk usaha kerjasama dan ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus dan akad pelengkap. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan dimuka dan menjadi bagian harga jual, produk yang menggunakan prinsip jual beli diantaranya *murabahah*, *salam* dan *istisna*. Sementara produk yang menggunakan prinsip sewa adalah *ijarah* dan *Ijarah*

---

<sup>1</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keem (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004).

*Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)*. Sedangkan yang ketiga dimana tingkat keuntungan bank ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yang di sepakati dimuka produk tersebut adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, dan produk ke empat yaitu produk pelengkap, diantaranya adalah *hiwalah, rahn, qardh, wakalah* dan *kafalah*

Salah satu produk Bank Syariah yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat adalah pembiayaan bagi hasil *mudharabah* akan tetapi berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang sifatnya produktif masih di bawah piutang *murabahan* yang sifatnya konsumtif tahun 2015-2019 sehingga perlu dilakukan penelitian pada beberapa alat ukur kinerja keuangan perbankan syariah secara umum seperti seperti *Return on Asset (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Antonio, besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Untuk mengetahui pendapatan bank, peneliti menggunakan rasio profitabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset (ROA)*.<sup>2</sup> *Return on Asset (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.<sup>3</sup>

Ketika bank syariah menyalurkan pembiayaan, tentunya bank akan dihadapkan dengan suatu risiko. *Non Performing Financing (NPF)* adalah indikator dari risiko pembiayaan bank, semakin tinggi NPF pada sebuah bank syariah maka keefisienan bank tersebut cenderung dinilai kurang. Sebaliknya, bank dengan *Non Performing Financing (NPF)* yang rendah akan dianggap lebih efisien. Bank dengan *Non Performing Financing (NPF)* yang semakin rendah akan mampu

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan ke (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

<sup>3</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Edisi 1 Ce (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

menyalurkan dananya kepada lebih banyak nasabah sehingga tingkat profitabilitasnya pun meningkat.<sup>4</sup>

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang dijadikan sebagai alat ukur untuk likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.<sup>5</sup> Untuk tingkat wajar dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sendiri, Bank Indonesia menentukan bahwa bank syariah dapat tergolong sehat dan efektif apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berada di tingkat 85% - 110%.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.<sup>6</sup> *Capital Adequacy Ratio* (CAR) harus disediakan untuk menjamin dana deposan agar likuiditas atau kemampuan bank membayar kepada deposan cukup terjamin. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tinggi maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank. Keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan

---

<sup>4</sup> Riha Dedi dan Zulfia Priantana, 'Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Non Performing Loan, Dan Tingkat Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Akuntansi Dan Keuangan*, 1 (1) (2011).

<sup>5</sup> D. Triwardana, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)', *JOM Fekon*, 4.1 (2017), 641-55.

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Satu (Jakarta: Cetak ke-5, 2004).

memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposan.<sup>7</sup>

Berikut ini data *Return on Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan pembiayaan *Mudharabah Bank Umum Syariah* (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2015-2019 yang di dapatkan dari statistik perbankan syariah dari situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Tabel 1.1**  
**Data ROA,NPF,FDR, dan CAR pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**Tahun 2015-2019**

(Dalam Satuan Persen)

Tahun	ROA	NPF	FDR	CAR
2015	2,21	3,32	109,00	14,65
2016	2,12	3,48	99,68	15,21
2017	2,53	2,97	99,87	16,77
2018	2,4	2,34	104,80	19,81
2019	1,91	2,72	101,21	20,10


Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Dilihat dari tabel 1.1 rata-rata *Return on Asset* (ROA) selama 5 tahun ini menggambarkan produktivitas asset dalam untuk menghasilkan laba sebesar 2,24% berdasarkan data *Return on Asset* (ROA) selama 5 tahun bahwa perkembangan *Return on Asset* (ROA) cenderung berfluktuasi dimana titik tertinggi pada 2017 sebesar 2,53% dan titik terendah pada 2019 sebesar 1,91%, sedangkan rata-rata *Non Performing Financing* (NPF) yang menggambarkan kredit macet sebesar 2,97% berdasarkan data 5 tahun cenderung mengalami penurunan dimana tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi pada tahun 2016 sebesar 3,48% dan titik terendah tahun 2018 sebesar 2,34%. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang

<sup>7</sup> Reandy Sabtianto and Muhamad Yusuf, 'Pengaruh BOPO, CAR, FDR Dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *ULTIMA Accounting*, 10.2 (2019), 169–86 <<https://doi.org/10.31937/akuntansi.v10i2.978>>.

merupakan alat ukur likuiditas bank syariah cenderung berfluktuasi, tetapi tergolong sehat dan efektif menurut peraturan Bank Indonesia berada pada tingkat 85-110% dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 102,91%, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan artinya tingkat kecukupan modal Bank Syariah semakin baik apalagi dia atas 12% dengan predikat sangat baik.

**Grafik 1.1**  
**Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Pada BUS dan UUS**  
**Tahun 2015-2019**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Pada grafik 1.1 perkembangan pembiayaan mudharabah berfluktuasi dengan rata-rata selama lima tahun Rp 16.389.000.000.000 dengan tingkat pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah (BUS) tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp 8.431.000.000.000 dan pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah (BUS) terendah pada tahun 2019 sebesar Rp 5.814.000.000.000. Sedangkan perkembangan pembiayaan *mudharabah* Unit Umum Syariah (UUS) berfluktuasi dengan tingkat pembiayaan *mudharabah* Unit Usaha Syariah (UUS) tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp 11.064.000.000.000 dan pembiayaan *mudharabah* Unit Usaha Syariah (UUS) terendah pada tahun 2015 sebesar Rp 7.267.000.000.000.

Berdasarkan kondisi dan data di atas maka peneliti mengambil judul **“Analisis Pengaruh ROA, NPF, PDF, Dan CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Tahun 2015-2019”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar dari latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dan diurai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh *Return of Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.
2. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.
3. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.
4. Seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.
5. Seberapa besar pengaruh ROA, NPF, FDR, dan CAR secara simultan/bersama-sama terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.

## **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengolah data, memindai, menganalisis, lalu mengambil suatu kesimpulan mengenai pengaruh *Return of Asset*, *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan bagi hasil

*Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada Tahun 2015-2019.

Didasarkan dari rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka inti tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Return of Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ROA, NPF, FDR, dan CAR secara simultan/bersama-sama terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan khususnya bagi penulis. Manfaat tersebut, yaitu:

1. Bagi Penulis

Ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan penelitian perbankan syariah yang ada, juga meningkatkan ilmu yang dimiliki mengenai perbankan syariah terlebih tentang hal yang berkaitan dengan *Return on Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pengalaman berharga dalam implementasi ilmu yang

sudah penulis serap selama proses kegiatan belajar mengajar di bangku perkuliahan guna meraih gelar Sarjana Terapan.

## 2. Bagi Perbankan

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat menjadi rujukan bagi perbankan syariah dalam pengambilan keputusan sehingga memperoleh strategi yang tepat guna mengoptimalkan profitabilitas yang didapatkan.

## 3. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian yang penulis buat, diharapkan dapat memperkaya informasi yang berkaitan dengan perbankan syariah serta mampu menjadi referensi bagi Mahasiswa dalam mencari topik atau sebagai wawasan sehingga penelitian selanjutnya akan lebih mudah untuk dilakukan.

## 4. Bagi Masyarakat/Pihak Lain

Dengan dirampungkannya penelitian ini, penulis berharap bisa dijadikan sumber informasi dan wawasan untuk pembaca mengenai perbankan syariah, baik mengenai kinerja dan permasalahannya, juga mampu menyediakan solusi untuk permasalahan yang disinggung.

